



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2018



KOTA SAMARINDA



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 050.05/078/HK-KS/II/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ayat (2) huruf a Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagai berikut:
 1. Inspektur Kota Samarinda;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Samarinda;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda;
 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
9. Dinas Kearsipan Kota Samarinda;
10. Dinas Kebudayaan Kota Samarinda;
11. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
16. Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
18. Dinas Pariwisata Kota Samarinda;
19. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
20. Dinas Pertanian Kota Samarinda;
21. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
22. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
23. Dinas Perindustrian Kota Samarinda;
24. Dinas Perpustakaan Kota Samarinda;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
26. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
28. Dinas Pertanahan Kota Samarinda;
29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
30. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda;
31. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
32. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda;
33. Dinas Sosial Kota Samarinda
34. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
35. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
36. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
37. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
38. Kecamatan Palaran
39. Kecamatan Samarinda Ilir;
40. Kecamatan Samarinda Kota;
41. Kecamatan Sambutan;
42. Kecamatan Samarinda Seberang;
43. Kecamatan Loa Janan Ilir;
44. Kecamatan Sungai Kunjang;
45. Kecamatan Samarinda Ulu;
46. Kecamatan Samarinda Utara; dan
47. Kecamatan Sungai Pinang.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi:
- a. berasal dari pejabat dan staf OPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran yang paham akan substansi tugas dan fungsi SKPD;
 - b. harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD;
 - c. perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing SKPD dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di SKPD;
 - d. dibuat sederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.
- KETIGA : Komposisi dan Susunan keanggotaan tim penyusun Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan terdiri atas:
- Ketua Tim : Kepala OPD
 Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya
 Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf OPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 27 Februari 2017

WALIKOTA SAMARINDA,



H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Samarinda;
2. Pj. Sekretaris Daerah;
3. Inspektorat Kota Samarinda;
4. Kepala BAPPEDA Kota Samarinda;
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

D:\TITIN\HUKUM\2017\SK WALIKOTA\BAPPEDA\TIM RENJA 2018



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 601/280/HK-KS/VI/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2018, dan sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD Daerah kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Samarinda;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
 9. Dinas Kearsipan Kota Samarinda;
 10. Dinas Kebudayaan Kota Samarinda;
 11. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda;
 14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda;
 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 16. Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda;
 17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 18. Dinas Pariwisata Kota Samarinda;
 19. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
 20. Dinas Pertanian Kota Samarinda;
 21. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 22. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
 23. Dinas Perindustrian Kota Samarinda;
 24. Dinas Perpustakaan Kota Samarinda;
 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 26. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 28. Dinas Pertanahan Kota Samarinda;
 29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 30. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda;
 31. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 32. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda;
 33. Dinas Sosial Kota Samarinda;
 34. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;

35. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
36. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
37. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
38. Kecamatan Loa Janan Ilir;
39. Kecamatan Samarinda Seberang;
40. Kecamatan Palaran;
41. Kecamatan Sungai Kunjang;
42. Kecamatan Samarinda Kota;
43. Kecamatan Samarinda Ulu;
44. Kecamatan Samarinda Ilir;
45. Kecamatan Samarinda Utara;
46. Kecamatan Sambutan; dan
47. Kecamatan Sungai Pinang.

- KEDUA** : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berkenaan.
- KEEMPAT** : Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang telah disepakati dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 disahkan oleh Walikota Samarinda.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHRIE JA'ANG

Tembusan:

1. Gubernur provinsi kalimantan timur;
2. Ketua DPRD kota samarinda;
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda;
6. Para Kepala SKPD Di Lingkungan Kota Samarinda.

D:\TITIN\HUKUM\2017\SK WALIKOTA\BAPPEDA\PENGESAHAN RENJA 2018



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERDAGANGAN

Graha Ruhui Rahayu Jl.Ir. H. Juanda No. 81 Samarinda
Telp. (0541) 742159 Fax. (0541) 748846

SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800 /216a / SK / 100.12

TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 050.05/078/HK-KS/II/2017 tentang pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2018;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a maka perlu menetapkan pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2018 dengan Keputusan Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
18. Keputusan Walikota Nomor 130-05/199/HK-KS/IV/2016 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
19. Keputusan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
20. Keputusan Walikota Nomor 050.05/078/HK-KS/II/2017 tentang pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan (Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016) Kota Samarinda Tahun 2018
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan (Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016) Kota Samarinda Tahun 2018 mulai persiapan penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan awal Renja SKPD, penyusunan rancangan akhir Renja SKPD dan penetapan Renja SKPD.
- KETIGA** : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2017 :
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 06 Maret 2017

K e p a l a

H. Adriyani, SE, MM
 NIP. 19650330 199103 1 006



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PERDAGANGAN

Graha Ruhui Rahayu Jl.Ir. H. Juanda No. 81 Samarinda
Telp. (0541) 742159 Fax. (0541) 748846

SAMARINDA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800 / 240 / SK / 100.12**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan kota Samarinda;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda dengan Keputusan Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

- Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
 18. Keputusan Walikota Nomor 130-05/199/HK-KS/IV/2016 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
 19. Keputusan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
 20. Keputusan Walikota Nomor 050.05/078/HK-KS/II/2017 tentang pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018
 21. Keputusan Walikota Nomor 601/280/HK-KS/VI/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2018
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2018 adalah dokumen Perencanaan periode1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016-2021 (RINCIAN TERLAMPIR);
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Juli 2017

K e p a l a

H. Adriyani, SE, MM
NIP. 19650330 199103 1 006



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya Dinas Perdagangan Kota Samarinda dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021.

Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan Kota Samarinda "**TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**" Guna mendukung agenda tersebut, maka Visi Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah:

“TERWUJUDNYA SEKTOR PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING, AMAN, NYAMAN, TERTIB, SEHAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Semoga dengan telah tersusunnya RENJA OPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018 dapat dilaksanakan secara efektif dan se-efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Samarinda, 10 Juli 2017
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Samarinda

H. Adriyani, SE,MM
NIP. 19650330 199103 1 006

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian kinerja RENSTRA SKPD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2018.....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	38
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	40
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	44
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018	48
BAB 4 PENUTUP	60



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800/ 240 /SK/100.12 TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS
PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2018

**RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditunjang dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja)



SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPDP.
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPDP, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).



5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2018 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 dan mengacu pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2018. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kota Samarinda. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2018 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :



1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Samarinda.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan Kota samarinda membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor perdagangan di Kota Samarinda dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator



dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Samarinda.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
6. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,



- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
 21. Keputusan Walikota Nomor 130-05/199/HK-KS/IV/2016 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
 22. Keputusan Walikota Nomor 050.05/078/HK-KS/II/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2018

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2018 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang baru, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang diprioritaskan dan dimantapkan dalam pembangunan di Bidang perdagangan secara berkesinambungan diantaranya : Meningkatkan peran Perdagangan dalam perekonomian, serta pengembangan sarana perdagangan dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas

Untuk itu, pembangunan Perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, arah kebijakan tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) setiap tahunnya, untuk itu maka disusunlah RENJA-OPD Tahun



2017 ini, untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2018 dalam program dan kegiatan. Selanjutnya, RENJA-OPD Tahun 2018 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RENSTRA-OPD dan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang akan memuat visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih. RENJA-OPD diperinci dalam RKA-OPD yang memuat pendapatan dan belanja SKPD lebih detail.

Perumusan RENJA-OPD dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya memperhatikan hasil MUSRENBANG, responsif terhadap permasalahan dan isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kebutuhan OPD saja melainkan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Industri dan Perdagangan.

Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA OPD.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian RENSTRA
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap ancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016

Renja Dinas Perdagangan Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Samarinda selama tahun 2016, Dinas Perdagangan Tahun berjalan 2017 dan proyeksi Tahun 2018

Pembangunan Perdagangan, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor Perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kota Samarinda. Untuk itu peran Industri dalam perekonomian dan Pengembangan Industri kecil termasuk Industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas. Serta peran serta dari pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar, maka perekonomian daerah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi sarana prasarana pasar itu sendiri, terutama pasar rakyat yang semakin lama kondisi fisiknya semakin memprihatinkan.

A. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Perkembangan kinerja sektor perdagangan kota samarinda dari tahun 2013 s/d 2016 akan digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Data Evaluasi Perdagangan Dalam Negeri

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Bidang Perdagangan	5,59	8,10	13,01	Belum Rilis Data dr BPS
2	Nilai Inflasi Kota Samarinda	10,37	6,58	4,24	2,83
3	TDP	1.957	1.762	1.402	1.177
4	SIUP	27.114	30.995	32.113	32.916
5	Toko Modern	162	280	132	149



NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016
6	Supermarket	6	7	7	7
7	Lokasi Tera Ulang	26	26	26	26
8	Jumlah Kasus sengketa konsumen yg Diselesaikan	5	7	9	14

B. BIDANG SARANA PERDAGANGAN

Dalam upaya menumbuh kembangkan aktivitas perdagangan, pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya baik yang bersifat regulatif maupun penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan. Kegiatan perdagangan di Kota Samarinda khususnya Pasar Rakyat ditopang oleh beberapa pasar yang dikelola oleh Pemerintah dan Swasta :

Tabel 2.2

Pasar Yang dikelola Pemerintah Kota Samarinda

NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
1	Pasar Pagi	A1	Baik
2	Pasar Segiri	A1	Baik
3	Pasar Sei Dama	B2	Baik
4	Pasar Merdeka	A2	Baik
5	Pasar Kedondong	A2	Baik
6	Pasar Ijabah	A2	Baik
7	Pasar Palaran	A2	Baik
8	Pasar Bengkuring	A2	Baik
9	Pasar Lok Bahu	B2	Baik
10	Pasar Baqa	A2	Tahap Pembangunan
11	Pasar Kemuning	A2	Kurang Baik
12	Citra Niaga	A2	Baik
13	Pasar Makroman	B	Tidak Aktif
14	Pasar Sambutan (Pelita7)	B	Tidak Aktif

Tabel 2.3

Pasar yang dikelola Swasta

NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
1	Pasar Rahmat	C	Baik
2	Pasar Loa Janan	C	Kurang baik
3	Pasar Harapan Baru	C	Sangat kurang
4	Pasar Sungai Dama Lama	C	Sangat kurang
5	Pasar Subuh	C	Kurang baik



NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
6	Pasar Mangkupalas	C	Kurang baik
7	Pasar Kehewanan	C	Sangat kurang
8	Pasar Arum	C	Baik
9	Pasar Pulau Atas	C	Baik
10	Pasar Loa Buah	C	Sangat kurang
11	Pasar Bukuan	C	Kurang baik
12	Pasar Suryanata	C	Proses pembangunan
13	Pasar Sei Keledang	C	Sangat kurang
14	Pasar GP	C	Sangat kurang
15	Pasar Desa Pampang	C	Kurang baik

B. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI, MONEV DAN IKLIM USAHA

Perkembangan kinerja sektor perdagangan luar negeri juga menunjukkan trend yang cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor barang melalui pelabuhan samarinda sebagai berikut :

Tabel 2.4

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017 S/D Bulan Januari
1	NILAI EKSPOR	\$ 5.366.946.006	\$ 4.698.429.217	\$ 4.161.317.635	\$ 3.525.442.639	\$ 342.645.701
2	NILAI IMPOR	\$ 439.681.734	\$ 533.782.861	\$ 248.388.202	\$ 161.995.126	\$ 533.028
3	NILAI EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN	\$ 4.927.264.272	\$ 4.164.646.356	\$ 3.912.929.433	\$ 3.363.447.513	\$ 32.112.673

Daritabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan nilai ekspor pada tahun 2014 sebesar 15,47% dari tahun 2013, tahun 2015 sebesar 6,04 % dari tahun 2014, tahun 2016 sebesar 14,04% dari tahun 2015.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2017 dan Capaian Renstra tersaji dalam tabel 2.1.





Tabel 2.5
Rekap Hasil Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2017
Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Samarinda

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2016 -2021		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2015		Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2017	
							Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk.		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d th 2017(tw1)	Tk. Capaian realisasi target renstra (%)
									Realisasi (%)			
3.06	URUSAN PILIHAN											
3.06.01	BIDANG URUSAN : PERDAGANGAN											
	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Presentase ketersediaan data harga dan stok barang	100	%	100	%	100	100	100,00%	100	25	25%
		Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	60	Unit	50	Unit	60	0	0,00%	60	50	83%
		Jumlah pasar daerah yang dikelola	14	Pasar	12	Pasar	12	14	116,67%	14	14	100%
		Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	12	Pasar	2	Pasar	2	3	150,00%	4	2	17%
		Kebersihan (Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik)	12	Pasar	9	Pasar	12	10	83,33%	12	10	83%
		Peningkatan sarana distribusi perdagangan	4	Type D	0	Type D	12	0	0,00%	14	12	300%
		3	Type C	1	Type C	0	0	0,00%	0	1	33%	

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2016 -2021		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2015		Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2017	
			4	Type B	3	Type B	Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk.		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d th 2017(tw1)	Tk. Capaian realisasi target renstra (%)
									Realisasi (%)			
		pasar	4	Type B	3	Type B	0	4	0,00%	0	4	100%
			3	Type A	10	Type A	0	10	0,00%	0	10	333%
	Peningkatan Pelayanan Perdagangan	Tersedianya data perusahaan yang mengurus izin	60	Perusahaan	0	Perusahaan	40	45	112,50%	0	45	75%
		Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang	7	Sidak	2	Sidak	2	3	150,00%	3	3	43%
		Jumlah Lokasi Pasar Murah	12	Lokasi	4	Lokasi	4	2	50,00%	5	2	17%
		Jumlah Data Inflasi	12	Data	12	Data	12	12	100,00%	12	3	25%
		Jumlah Data harga dan Stok	24	Data	24	Data	24	24	100,00%	24	6	25%
	Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	1	Aplikasi	1	Aplikasi	1	1	100,00%	1	1	100%
		Jumlah Input data harian bahan pokok strategis	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0,00%	1	0	0%
	Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	100	%	100	%	100	100	100,00%	100	10	10%

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2016 -2021		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2015		Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2017	
							Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d th 2017(tw1)	Tk. Capaian realisasi target renstra (%)
	Peningkatan Administrasi dan Kearsipan Pembukuan Pendapatan Pasar	Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	2	documen	2	documen	2	2	100,00%	2	0	20%
	Kebersihan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	30	jenis	7	jenis	7	7	100,00%	7	7	23%
	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	14	Pasar	12	Pasar	14	14	100,00%	4	14	20%
	Profil Pedagang Pasar Kota Samarinda	Buku Profil pedagang	1	Buku	1	Buku	0	0	0,00%	1	0	0%
	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	60	bulan	12	bulan	12	12	100,00%	12	15	25%
	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	60	bulan	12	bulan	12	12	100,00%	12	15	25%
	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	60	bulan	12	bulan	12	12	100,00%	12	15	25%
	Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	60	Unit	50	Unit	0	0	0,00%	60	0	0%

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018


No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2016 -2021		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2015		Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2017	
							Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk.		Realisasi Program / Kegiatan s/d th 2017(tw1)	Tk. Capaian realisasi target renstra (%)
									Realisasi (%)			
	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat	9	Pasar	2	Pasar	1	2	200,00%	2	2	22%
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar	8	Pasar	0	Pasar	0	0	0,00%	0	0	0%
	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	2	Komoditi	0	Komoditi	0	0	0,00%	1	0	0%
		Ekspor Bersih Perdagangan	\$3.390	Juta (US \$)	\$3.913	Juta (US \$)	\$3.070	\$3.363	109,55%	\$3.194	32,11	20,01%
	Peningkatan perdagangan luar negeri	Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	2	Komoditi	0	Komoditi	0	0	0,00%	1	0	0%
	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Jumlah yang di tera ulang (Lokasi)	40	Lokasi	24	Lokasi	25	26	104,00%	38	26	12%
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	100	%	100	%	100	100	100,00%	100	22	22%
	Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP) Pompa dan SPBU	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	28	SPBU	26	SPBU	26	26	100,00%	26	26	16%
	Monitoring dan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	150	Pelaku Usaha	150	Pelaku Usaha	150	152	101,33%	150	152	20%

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2016 -2021		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2015		Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2017	
							Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk.		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d th 2017(tw1)	Tk. Capaian realisasi target renstra (%)
									Realisasi (%)			
	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Unit Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	4.000	Alat UTTP	1400	Alat UTTP	1400	7204	514,57%	2.000	7.204	180%
	Operasional dan Pembinaan pedagang menuju Pasar Tertib Ukur	Jumlah pasar tertib ukur	8	Pasar tertib ukur	1	Pasar tertib ukur	1	1	100,00%	1	1	13%
	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	60	bulan	0	bulan	12	12	0,00%	12	15	25%
	Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Pengawasan Barang beredar	275	Lokasi	0	Lokasi	40	40	100,00%	45	40	15%
		Jumlah kasus sengketa	24	Kasus	22	Kasus	15	14	93,33%	17	4	17%
	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	8	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0,00%	8	0	0%
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	100	Persen	100	Persen	100	100	100,00%	100	0	0%
	Penataan Pedagang Dalam Pasar Se Kota Samarinda	Jumlah Pedagang dan PKL yang telah tertata dalam pasar sekota samarinda	5000	Pedagang	450	Pedagang	650	3412	524,92%	5.000	3.412	68%



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2016 -2021		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th 2015		Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2017	
							Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d th 2017(tw1)	Tk. Capaian realisasi target renstra (%)
	Penataan dan Pendataan Pedagang Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	Jumlah Pedagang Informal yang telah tertata dan terdata	5000	Pedagang	450	Pedagang Informal	650	4819	741,38%	5.000	4819	96%
	Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib	buku laporan situasi dan kondisi kantib dilingkungan pasar	5	laporan	1	laporan	1	1	100,00%	1	1	20%



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas perdagangan Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2016, tentang Penjabaran Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bidang Perdagangan didukung dengan sumber daya dan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6
GAMBARAN JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

No	Nama Bidang / Unit	JABATAN / ESSELON											
		II		III		IV		Pelaksana		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	1	-	-	1	-	2	8	5	7	3	16	11
2.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	-	-	1	-	2	1	5	3	4	5	12	9
3.	Bidang Sarana Perdagangan	-	-	1	-	2	1	6	3	2	6	11	10
4.	Bidang PLN, Monev dan Iklim Usaha	-	-	1	-	3	-	3	5	3	2	10	7
5.	UPTD Metrologi	-	-	-	-	1	1	9	3	4	-	14	4
6.	UPTD Pasar Pagi	-	-	-	-	1	1	7	-	34	2	42	3
7.	UPTD Pasar Segiri	-	-	-	-	1	1	4	2	47	4	52	7
8.	UPTD Citra Niaga	-	-	-	-	1	1	-	1	19	16	20	18
9.	Unit Pasar Bengkuring	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	7	2
10.	Unit Pasar Sei Dama	-	-	-	-	-	-	8	2	10	4	18	6
11.	Unit Pasar Ijabah	-	-	-	-	-	-	2	1	6	8	8	9
12.	Unit Pasar Kedondong	-	-	-	-	-	-	4	1	10	3	14	4
13.	Unit Pasar Palaran	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	5	3
14.	Unit Pasar Lok Bahu	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2
15.	Unit Pasar Kemuning	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	5	1




No	Nama Bidang / Unit	JABATAN / ESSELON											
		II		III		IV		Pelaksana		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
16.	Unit Pasar Baqa	-	-	-	-	-	-	10	1	7	2	17	3
17.	Unit Pasar Merdeka	-	-	-	-	-	-	3	-	10	3	13	3
Total		1	-	3	2	22	8	80	33	175	93	281	136

Dalam tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai pada tahun 2016 sebanyak 417 orang terdiri dari PNS sebanyak 149 Orang dan Non PNS Terdiri dari 268 Orang , Jumlah Pegawai PNS terdiri dari 106 Orang Laki – Laki dan 43 Orang Wanita sedangkan Non PNS terdiri dari 175 orang Laki – Laki dan 93 orang perempuan, Pada pegawai Non PNS dilingkup Dinas Perdagangan terdiri dari berbagai jabatan (Administrasi, Kebersihan Pasar, Wakar Pasar).

Jumlah pegawai ini akan terus bertambah seiring bertambahnya pasar yang dikelola serta diikuti dengan bertambahnya PAD Kota Samarinda dari Retribusi Pasar .



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda
TYPE B





Tabel 2.7

Kondisi Sarana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2017

No.	Sarana / Prasarana Kerja	Jumlah 2018	Kondisi (Baik / Rusak)	Jumlah Yang Diinginkan Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kendaraan Roda 4	16	2 (Susak Berat)	20
3.	Kendaraan Roda 2	24	1 (Susak Berat) 1 (Kurang Baik)	25
4.	Kursi Kantor	124	27 (Rusak Berat), 6 (Rusak Ringan)	250
5.	Meja	107	26 (Rusak Berat, 14 (Rusak Ringan)	200
6.	Lemari	66	4 (Rusak Berat), 2 (Rusak Ringan)	50
7.	Filling Kabinet	25	7 (Rusak Berat), 3 (Rusak Ringan)	35
8.	AC	36	5 (Rusak Berat), 3 (Rusak Ringan)	50
9.	Laptop	98	10 (Rusak Berat), 3 (Rusak Ringan)	50
10.	Komputer	78	5 (Kurang Baik), 20 (Rusak)	40
11.	TV	8	1 (Kurang Baik)	10
12.	Dispenser	5	2 (Kurang Baik)	6
13.	Peralatan Komputer Lainnya	52	5 (Kurang Baik), 23 (Rusak Berat)	50
14.	Mesin Ketik	5	3 (Rusak Berat)	10
15.	Timbangan	8	Baik	10
16.	Print	90	2 (Rusak Berat), 1 (Kurang Baik)	150
17.	Kipas	8	1 (Rusak Berat), 2 (Kurang Baik)	10
18.	Jam Mekanis	5	Baik	15

Dari Tabel diatas dapat digambarkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Samarinda sampai dengan bulan maret tahun 2017 serta sarana prasarana yang diinginkan sampai dengan Tahun 2021 data yang tersaji belum sepenuhnya akurat karena proses perubahan OPD sesuai Perwali Nomor 48 Tahun 2016. Untuk tahun 2017 dalam peningkatan sarana dan



prasarana Dinas Perdagangan Kota Samarinda memprioritaskan pada peralatan pendukung pelayanan masyarakat dalam pemenuhan pemberian izin / rekomendasi di Bidang Perdagangan, pemenuhan peralatan Metrologi, Peralatan pendukung penyediaan Data/Sistem Informasi berbasis database/website serta perangkat administrasi lainnya.

A. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Perkembangan kinerja perdagangan kota samarinda dari tahun 2013 s/d 2015 dapat dikatakan mengalami peningkatan bisa dilihat pada tabel 2.1 kontribusi Perdagangan pada PDRb kota Samarinda selalu meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar 13,01 %. Dinas perdagangan kota samarinda masih harus meningkatkan kontribusi tersebut dengan memprioritaskan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat memicu meningkatnya kontribusi PDRB pada Bidang Perdagangan.

Nilai Inflasi kota samarinda dapat dikendalikan dengan baik dimana Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota samarinda berjalan dengan baik diiringi oleh beberapa kali sidak yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan kota Samarinda nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 dimana Niai inflasi Kota samarinda dapat terus ditekan hingga 2,83 % pada Taun 2016.

Pada tahun 2016 perkembangan kinerja sektor perdagangan mulai melambat atau mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor diantara lain dengan menurunnya perusahaan batubara yang beroperasi di sekitar wilayah kota samarinda karena harga batubara kita yang jatuh sehingga mempengaruhi perdagangan di kota samarinda selain itu juga dapat dilihat dari data TDP pada Tabel 2.1 dimana Perusahaan yang mendaftarkan mengalami penurunan dari 1.402 perusahaan pada tahun 2015 menjadi 1.177 pada tahun 2016.

Perkembangan toko modern di kota samarinda sangat meningkat di tahun 2014 sebanyak 280 toko modern, tetapi terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2015 yaitu sekitar 148 toko modern yang tutup disebabkan oleh persaingan antar toko modern dimana brand nasional toko modern masuk ke kota samarinda seperti Alfa Midi dan Indomaret, menjadikan toko modern



lokal tergerus, selanjutnya terdapat penolakan dari sebagian masyarakat terhadap maraknya toko modern brand nasional ini di kota samarinda sehingga hampir menimbulkan keributan dan melalui dinas/instansi di lingkungan pemerintah kota samarinda mengambil kebijakan dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur toko modern melalui peraturan walikota nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman pendataan dan pembinaan pasar rakyat, pasar perbelanjaan dan toko swalayan, akibat dari keluarnya perwali itu maka banyak toko modern yg ditutup/disegel karna tidak sesuai dengan aturan tersebut serta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda bekerjasama dengan beberapa ahli membuat kajian tentang toko modern yang menghasilkan moratorium toko modern pada tahun 2017 dan setelah tahun 2017 toko modern dapat mengajukan izin sesuai perwali nomor 9 tahun 2015, imbas dari itu semua pada tahun 2015 tersisa 132 toko modern dan pada tahun 2016 terdapat 149 toko modern saja di kota samarinda.

Dinas perdagangan kota samarinda kedepan khususnya Bidang perdagangan dalam negeri diharapkan bisa meningkatkan perkembangan sektor perdagangan dalam negeri dengan menjalankan program kegiatan prioritas pro rakyat yang juga berdasarkan program kegiatan prioritas RPJMD Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Kementrian Perdagangan RI Tahun 2018.

B. BIDANG SARANA PERDAGANGAN

Melihat hasil evaluasi kinerja OPD pada BAB II Tabel 2.2 diatas maka dapat diketahui bahwa masih terdapat 1 Pasar Type A dengan kondisi yang kurang baik 4 pasar dengan type B sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang kondisi fisiknya kurang baik, maka dari itu Dinas perdagangan kedepan harus merencanakan , membangun serta memelihara sarana prasarana perdagangan.

Dinas perdagangan melalui Rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 yang sudah disusun pada tahun 2018 melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan sarana prasarana seperti membuat dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana perdagangan,



membangun dan merevitalisasi pasar rakyat yang kurang baik, membangun sarana prasarana perdagangan serta memberikan sarana prasarana perdagangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

C. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI, MONEV DAN IKIM USAHA

Niai Ekspor Kota Samarinda masih didominasi dari hasil tambang dari sekitar kota samarinda yang mengekspor melalui pelabuhan yang ada di kota samarinda sedangkan Kota samarinda sendiri sampai sejauh ini belum bisa membuat satupun komoditi unggulan daerah yang dapat di ekspor, dimana komoditi tersebut harus memenuhi standarisasi ekspor baik dari segi mutu, kemasan dan lainnya,.

Dinas Perdagangan Kota samarinda sebagai OPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan sebagaimana dijabarkan pada peraturan walikota nomor 48 tahun 2016 harus menciptakan terobosan baru dalam rangka meningkatkan produk unggulan daerah kota samarinda, sedangkan komoditi yang dicanangkan sebagai komoditi unggulan daerah kota samarinda ialah Produk Makanan AMPLANG dan Produk Kerajinan Sarung Samarinda.

Kedua produk tersebut masih berkuat pada perdagangan dalam negeri saja, tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda dapat memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha agar dapat meningkatkan mutu/kualitas produk – produknya agar bisa menjadi komoditi ekspor unggulan daerah kota samarinda kedepan.

Sehingga secara keseluruhan hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda tersaji dalam tabel 2.4





TABEL 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Samarinda

No	INDIKATOR	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2016	2017 (Tw. I)	2018	2019	
1	Urusan Perdagangan										
1	Jumlah yang di tera ulang (Lokasi)	Lokasi	25	26	26	26	26	0	26	26	
2	Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	%	100	100	100	100	41	22	100	100	
3	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	Komoditi	0	1	1	1	0	0	1	1	
4	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	3.070,18	3.131,58	3.194,22	3.258,10	3.363,44	0	3.194,22	3.258,10	
5	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	Pedagang	60	60	60	60	0	0	60	60	
6	Ketersediaan harga dan stok barang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Buku	0	8	8	8	0	0	8	8	



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

No	INDIKATOR	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2016	2017 (Tw. I)	2018	2019	
8	Jumlah pasar daerah yang dikelola	Pasar	12	14	14	14	12	12	14	14	
9	Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	Pasar	2	4	6	8	2	0	6	8	
10	Kebersihan (Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik)	Pasar	12	12	12	12	10	10	12	12	
11	Presentase kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Pedagang	100	100	100	100	100	25	100	100	
12	Peningkatan sarana distribusi perdagangan pasar	Pasar	12 pasar type D	14 pasar Type D	11 Pasar Type D, 3 pasar Type C	7 Pasar type D, 4 pasar type C, 3 Pasar type B	4 Pasar Type B, 11 Pasar Type A	4 Pasar Type B, 10 Pasar Type A	11 Pasar Type D, 3 pasar Type C	7 Pasar type D, 4 pasar type C, 3 Pasar type B	



2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- 2.3.1. Belum tersedianya pengelolaan data di Bidang Perdagangan yang berbasis data base / Website yang akurat
- 2.3.2. Masih banyak terdapat pasar yang kurang layak dan sehat dari segi fisik maupun sarana dan prasarana nya
- 2.3.3. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
- 2.3.4. Rendahnya daya saing produk lokal dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk serta kemasan.
- 2.3.5. Belum adanya Komoditi ekspor produk unggulan daerah kota samarinda
- 2.3.6. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) dan barang ber Standar Nasional Indonesia (SNI) atas produk yang dihasilkan
- 2.3.7. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
- 2.3.8. Pemberdayaan kepada eksportir, importir dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk
- 2.3.9. Penataan toko modern
- 2.3.10. Peningkatan pelayanan kemetrolgian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)) dengan UPT Kemetrolgian
- 2.3.11. Peningkatan Pelayanan Perizinan / Rekomendasi di Bidang Perdagangan
- 2.3.12. Peningkatan pelayanan perlindungan konsumen
- 2.3.13. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL diluar pasar.
- 2.3.14. Belum maksimalnya data ESDM Kota Samarinda



2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Menelaah RKPD Kota Samarinda tahun 2018 yang berpedoman pada agenda Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahap III (Tiga), yaitu **Pemantapan Sektor Unggulan Daerah dengan Pembangunan Berkelanjutan**, segala kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2018 akan mempengaruhi hasil capaian RPJMD Tahun 2016-2021. Pembangunan pada tahap ketiga ini menekankan pada pembangunan sektor unggulan yang berkelanjutan. Diharapkan sektor-sektor unggulan daerah lebih menggeliat dan lebih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah dengan diiringi pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun kedua (2018) ini difokuskan pada menindaklanjuti komoditi-komoditi potensial yang telah diidentifikasi akan memberi kontribusi terhadap sektor jasa dan perdagangan. Komoditi-komoditi unggulan yang telah teridentifikasi harus mampu memberikan peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan dan secara nyata dapat mendorong tumbuhnya usaha, industri, dan ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Kondisi ini memungkinkan Kota Samarinda untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, terutama dalam rangka penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan. sehingga pada RKPD Tahun 2018 fokus perhatian pada agenda prioritas 5 yaitu **Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan** yang memiliki tujuan Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran:

- a) Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional.
- b) Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya.



Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2018
Kota Samarinda

DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran					Program Pelayanan administrasi perkantoran						
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	427.314.784	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	370.800.000	Efisiensi Anggaran tidak terpakai
2	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12.187.499	2	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan ATK Kurang
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	351.740.000	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	789.180.000	Pengalihan anggaran cetak karcis retribusi ke rutin
4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	3.000.000	4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	3.000.000	
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	106.200.000	perlu penambahan peralatan kantor
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	264.250.000	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	200.000.000	

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018



1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	6.675.935.000	7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	6.475.375.000	Efisiensi Anggaran tidak terpakai
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	8	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	11.850.000	8	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	35.000.000	Perlunya pemeliharaan gedung guna pelayanan
	9	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kota Samarinda	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	64 Unit	433.504.500	9	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kota Samarinda	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	64 Unit	740.690.000	Penambahan item pada pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah pasar
	10	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	6.706.250	10	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	35.600.000	Penambahan peralatan juga menambah biaya pemeliharannya
3	Program peningkatan disiplin aparatur						Program peningkatan disiplin aparatur						
	11	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	0	-	11	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	220	0	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur						Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur						
	12	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	44 Orang	150.000.000	12	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	44 Orang	150.000.000	

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	13	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Kota Samarinda	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	8	150.000.000	13	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Kota Samarinda	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	8	150.000.000	
6	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri					Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri							
	14	Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	Kota Samarinda	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	100	350.000.000	14	Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	Kota Samarinda	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	100	350.000.000	
	15	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	14	200.000.000	15	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	14	200.000.000	
	16	Kebersihan Pasar Kota Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	7	400.000.000	16	Kebersihan Pasar Kota Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	7	400.000.000	
	17	Peningkatan Pelayanan Perdagangan	Kota Samarinda	Tersedianya data perusahaan yang mengurus izin	20	110.000.000	17	Peningkatan Pelayanan Perdagangan	Kota Samarinda	Tersedianya data perusahaan yang mengurus izin	20	110.000.000	
			Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang	4							Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang		4
			Jumlah Lokasi Pasar Murah	6							Jumlah Lokasi Pasar Murah		6
			Jumlah Data Inflasi	12							Jumlah Data Inflasi		12
			Jumlah Data harga dan Stok	24							Jumlah Data harga dan Stok		24



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	18	Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	Kota Samarinda	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	1	50.000.000	18	Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	Kota Samarinda	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	1	50.000.000
				Jumlah Input data harian bahan pokok strategis	1					Jumlah Input data harian bahan pokok strategis	1	
	19	Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	Kota Samarinda	Terbinanya pedagang	40	120.000.000	19	Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	Kota Samarinda	Terbinanya pedagang	40	120.000.000
	20	Peningkatan Administrasi dan Kearsipan Pembukuan Pendapatan Pasar	Kota Samarinda	Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	2	50.000.000	20	Peningkatan Administrasi dan Kearsipan Pembukuan Pendapatan Pasar	Kota Samarinda	Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	2	50.000.000
	21	Pendataan pedagang formal dan informal di Kota Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah data pedagang	5000	0	21	Pendataan pedagang formal dan informal di Kota Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah data pedagang	5000	0
	22	Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bldang Perdagangan	Kota Samarinda	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	1	150.000.000	22	Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bldang Perdagangan	Kota Samarinda	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	1	150.000.000
	23	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Kota Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	4	200.000.000	23	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Kota Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	4	200.000.000
	24	Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	Kecamatan Samarinda Ilir	Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	60	200.000.000	24	Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	Kecamatan Samarinda Ilir	Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	60	200.000.000
	25	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Kota Samarinda	Jumlah pasar rakyat	1	1.500.000.000	25	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Kota Samarinda	Jumlah pasar rakyat	1	1.500.000.000
	26	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Kota Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	12	75.000.000	26	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Kota Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	12	75.000.000
	27	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Kota Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	12	50.000.000	27	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Kota Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	12	50.000.000

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	28	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Kota Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	12	75.000.000	28	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Kota Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	12	75.000.000
	29	Pembangunan IPAL Pasar Kota Samarinda	Kota Samarinda	IPAL Pasar	1	0	29	Pembangunan IPAL Pasar Kota Samarinda	Kota Samarinda	IPAL Pasar	1	0
	30	Profil pedagang pasar kota samarinda	Kota Samarinda	Buku Profil pedagang	1 Buku	0						Tidak ada di renja
	31	Pendataan pasar malam kota samarinda	Kota Samarinda	Buku data pedagang pasar malam sekota samarinda	1 Buku	0						Tidak ada di renja
	32	Perencanaan IPAL seluruh pasar kota samarinda	Kota Samarinda	Desain IPAL Pasar	3 Dokumen	0						Tidak ada di renja
	33	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar	2	200.000.000	30	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar	2	200.000.000
	34	Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	Kota Samarinda	Buku laporan penataan dan pengembangan pasar	1	75.000.000	31	Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	Kota Samarinda	Buku laporan penataan dan pengembangan pasar	1	75.000.000
7	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor					Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor						
	35	Peningkatan perdagangan luar negeri	Kota Samarinda	Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	1	100.000.000	32	Peningkatan perdagangan luar negeri	Kota Samarinda	Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	1	100.000.000
	36	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Kota Samarinda	Jumlah pelaku usaha	10	60.000.000	33	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Kota Samarinda	Jumlah pelaku usaha	10	60.000.000
	37	Promosi Dagang Nasional dan Internasional	Kota Samarinda	Jumlah pameran yang diikuti	3	50.000.000	34	Promosi Dagang Nasional dan Internasional	Kota Samarinda	Jumlah pameran yang diikuti	3	50.000.000
8	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan					Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan						
	38	Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Kota Samarinda	Pengawasan Barang beredar	50	150.000.000	35	Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Kota Samarinda	Pengawasan Barang beredar	50	150.000.000
				Jumlah kasus sengketa	19					Jumlah kasus sengketa	19	
	39	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Kota Samarinda	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	8	75.000.000	36	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Kota Samarinda	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	8	75.000.000



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	40	Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa dan SPBU	Kota Samarinda	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	28	50.000.000	37	Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa dan SPBU	Kota Samarinda	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	28	50.000.000	
	41	Monitoring dan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbangkus (BDKT)	Kota Samarinda	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	150	0	38	Monitoring dan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbangkus (BDKT)	Kota Samarinda	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	150	0	
	42	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Kota Samarinda	Jumlah Unit Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	2500	150.000.000	39	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Kota Samarinda	Jumlah Unit Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	2500	150.000.000	
	43	Operasional dan Pembinaan pedagang menuju Pasar Tertib Ukur	Kota Samarinda	Jumlah pasar tertib ukur	1	0	40	Operasional dan Pembinaan pedagang menuju Pasar Tertib Ukur	Kota Samarinda	Jumlah pasar tertib ukur	1	0	
	44	Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal	Kota Samarinda	Gedung UPTD Metrologi Legal	1	0	41	Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal	Kota Samarinda	Gedung UPTD Metrologi Legal	1	7.000.000.000	Diusulkan pada APBN
	45	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	Kota Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	12	250.000.000	42	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	Kota Samarinda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	12	250.000.000	
	46	Peningkatan sarana dan prasarana kemetrolgian	Kota Samarinda	Jumlah unit alat UTTP yang diadakan	5	500.000.000	43	Peningkatan sarana dan prasarana kemetrolgian	Kota Samarinda	Jumlah unit alat UTTP yang diadakan	5	5.000.000.000	Diusulkan pada APBN
Jumlah set alat UTTP yang diadakan				5	Jumlah set alat UTTP yang diadakan					5			
9	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan						Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan						
	47	Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib	Kota Samarinda	buku laporan situasi dan kondisi kantib di lingkungan pasar	1	50.000.000	44	Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib	Kota Samarinda	buku laporan situasi dan kondisi kantib di lingkungan pasar	1	50.000.000	
	48	Penataan Pedagang formal dan Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	Kota Samarinda	Jumlah Pedagang yang tertata	6000	50.000.000	45	Penataan Pedagang formal dan Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	Kota Samarinda	Jumlah Pedagang yang tertata	6000	50.000.000	



2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kelurahan yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kota, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi OPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan- permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan , sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Dengan usulan dari MUSRENBANG tingkat kecamatan yang berjumlah 2 kecamatan yang meliputi bantuan sarana perdagangan serta pembangunan pasar. Untuk bantuan sarana perdagangan meliputi Display Kue Permanen dan tidak permanen yang diusulkan oleh masyarakat dari kelurahan sidomulyo Jl. Biawan Kecamatan Samarinda Ilir. Sedangkan untuk pembangunan pasar mencakup diusulkan oleh Kelurahan Mugirejo dalam hal pembangunan pasar baru di kelurahan mugirejo kecamatan sungai pinang.

Dengan usulan tersebut tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Samarinda seperti tersaji dalam Tabel 2.5





**Tabel 2.10
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018
Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

NO	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI		INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CAT
			Kelurahan	Kecamatan			
1.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						
	1	Peningkatan sarana prasarana pedagang pedagang informal	Sidomulyo	Samarinda Ilir	Jumlah Unit sarana dan prasaran yang diberikan kepada pedagang informal	30 Unit	Display Kue Permanen
	2	Peningkatan sarana prasarana pedagang pedagang informal	Sidomulyo	Samarinda Ilir	Jumlah Unit sarana dan prasaran yang diberikan kepada pedagang informal	30 Unit	Display Kue Portabel
	3	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Mugirejo	Sungai Pinang	Jumlah Pasar	1 Pasar	Pasar Baru



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;



3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar 5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.



Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kota Samarinda

NO	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	NASIONAL		
1	Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	Lampiran Permendagri Nomor 32 Tahun 2017	
2	Sarana Distribusi Perdagangan	Lampiran Permendagri Nomor 32 Tahun 2017	
3	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Lampiran Permendagri Nomor 32 Tahun 2017	
4	Pengembangan Ekspor	Lampiran Permendagri Nomor 32 Tahun 2017	
5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Lampiran Permendagri Nomor 32 Tahun 2017	
B	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
1	Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah;	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 - 2018	
2	Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan berusaha dari praktek monopoli perdagangan;	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 – 2018	
3	Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan;	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 – 2018	
4	Peningkatan ekspor migas dan non migas	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 – 2018	
5	Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten/kota;	RENSTRA Disperindagkop Kaltim ahun 2014 – 2018	

**RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018**

1	2	3	4
6	Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi;	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 – 2018	
7	Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional; dan	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 – 2018	
8	Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan aparatur pembina untuk melakukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 – 2018	
9	Peningkatan iklim usaha di pasar dalam negeri.	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 – 2018	
10	Perluasan akses pasar luar negeri untuk memasarkan luar negeri.	RENSTRA Disperindagkop Kaltim tahun 2014 – 2018	
C	KOTA SAMARINDA		
1	Pertumbuhan produk perdagangan daerah (RPJPD)	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021	
2	Penyediaan ruang bagi berkembangnya PKL dan sektor informal lainnya sesuai zonasisonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021	
3	Peningkatan ekspor komoditi unggulan (RPJPD)	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021	



3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi. Pelaksanaan pembangunan subsektor perdagangan Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2017-2021, adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan

1. Meningkatkan produktifitas sektor perdagangan
2. Meningkatkan ekspor produk lokal dan mengendalikan impor
3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4. Mengoptimalkan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
5. Meningkatkan kontribusi redistribusi pasar bagi pendapatan asli daerah
6. Meningkatkan kondisi pasar yang aman dan tertata dengan baik



7. Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan
8. Tertib Administrasi Keuangan, SDM dan Perkantoran dalam mewujudkan pelayanan prima di Bidang Perdagangan

Sasaran

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan
2. Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya dalam bidang metrologi legal
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen
5. Tersedianya data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
6. Tercapainya target retribusi pasar yang ditentukan oleh pemerintah kota Samarinda
7. Meningkatnya pasar yang aman dan tertata dengan baik
8. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar
9. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Bidang Perdagangan



Tabel 3.2

Sinkronisasi Agenda Prioritas Dinas Perdagangan, Kota Samarinda, Provinsi dan Pembangunan Nasional

Prioritas Dinas Perdagangan	Prioritas Kota Samarinda	Prioritas Pembangunan Prov.Kaltim	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional
Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (P.5)	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pengembangan Agribisnis Percepatan Transformasi Ekonomi Peningkatan Produksi Pangan	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
Meningkatnya ekspor perdagangan	nilai bersih Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan (P.5)	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor			



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda, perlu diarahkan dengan tujuan dan sasaran yang jelas serta didukung dengan program kegiatan yang bersinergi dengan Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dan Kebijakan Nasional guna mendukung percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis domestik.

Dalam memfokuskan program kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda, perlu adanya program dan Kegiatan yang menjadi Prioritas di Tahun 2018 diantara lain :

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

A. Program Prioritas

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perdagangan Kota Samarinda di Tahun 2018 adalah :

1. Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri

- 1) Kegiatan Peningkatan pelayanan perdagangan
- 2) Kegiatan Pengembangan sistem informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
- 3) Kegiatan Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang Perdagangan
- 4) Kegiatan Pendataan pedagang formal dan informal di Kota Samarinda
- 5) Kegiatan Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha
- 6) Kegiatan Optimalisasi objek retribusi Pasar
- 7) Kegiatan Kebersihan pasar kota samarinda
- 8) Kegiatan Pemeliharaan pasar kota samarinda
- 9) Kegiatan Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
- 10) Kegiatan Peningkatan sarana prasarana pedagang informal
- 11) Kegiatan Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat
- 12) Kegiatan Revitalisasi sarana dan prasarana pasar

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- 32) Kegiatan Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
- 33) Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri
- 34) Kegiatan Promosi Dagang Nasional dan internasional

3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- 35) Kegiatan Penataan Pedagang formal dan Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar



Selain program prioritas, juga ada program Pendukung teknis dan non teknis yaitu program yang digunakan untuk menunjang kinerja setiap bidang dalam melaksanakan program teknis Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Program pendukung teknis antara lain:

1. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan

- 1) Kegiatan Monitoring dan alat ukur ulang alat UTTP pompa dan SPBU
- 2) Kegiatan Monitoring dan ukur ulang BDKT
- 3) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP
- 4) Kegiatan Operasional dan pembinaan pedagang menuju pasar tertib ukur
- 5) Kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur
- 6) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian
- 7) Kegiatan Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal
- 8) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal
- 9) Kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi Perlindungan Konsumen
- 10) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

2. Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri

- 11) Kegiatan Peningkatan administrasi dan kearsipan pembukuan pendapatan pasar
- 12) Kegiatan Profil pedagang kota samarinda
- 13) Kegiatan Evaluasi, monitoring perkembangan pasar dalam wilayah kota samarinda
- 14) Kegiatan Pendataan pasar malam kota samarinda
- 15) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Pasar Pagi
- 16) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Citra Niaga
- 17) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Pasar Segiri
- 18) Kegiatan Pembangunan IPAL pasar kota samarinda
- 19) Kegiatan Revitalisasi sarana dan prasarana pasar
- 20) Kegiatan Perencanaan IPAL seluruh pasar kota samarinda

**3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**

- 21) Kegiatan Penataan Pedagang Dalam Pasar Se Kota Samarinda
- 22) Kegiatan Penataan dan Pendataan Pedagang Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar
- 23) Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan pelaporan kegiatan kamtib

Selain program pendukung teknis, juga ada program pendukung non teknis yaitu program yang digunakan untuk menunjang kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Program non teknis antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- 3) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 5) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 6) Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 7) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

- 8) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 9) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / ops
- 10) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 11) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 12) Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi



5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

13) Kegiatan Program pengembangan sistem laporan

Secara lengkap, penjelasan mengenai program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang akan dilaksanakan disajikan dalam tabel 3.1

.



Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2018 dan
Perkiraan Maju Tahun 2019 SKPD : Dinas Perdagangan

Kode	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
03.07	URUSAN PERDAGANGAN									
3.06.3.06.1.1. 01	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	Kota Samarinda	12	7.959.555.000	APBD	R	12	9.167.000.000
3.06.3.06.1.1. 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Bulan	Kota Samarinda	12	370.800.000	APBD	R	12	840.000.000
3.06.3.06.1.1. 01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	Kota Samarinda	12	15.000.000	APBD	R	12	15.000.000
3.06.3.06.1.1. 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	Kota Samarinda	12	789.180.000	APBD	R	12	800.000.000
3.06.3.06.1.1. 01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Bulan	Kota Samarinda	12	3.000.000	APBD	R	12	12.000.000
3.06.3.06.1.1. 01. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	Kota Samarinda	12	106.200.000	APBD	R	12	150.000.000
3.06.3.06.1.1. 01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Bulan	Kota Samarinda	12	200.000.000	APBD	R	12	350.000.000
3.06.3.06.1.1. 01. 19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Bulan	Kota Samarinda	12	6.475.375.000	APBD	R	12	7.000.000.000



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

Kode	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
3.06.3.06.1.1. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	Kota Samarinda	12	811.290.000	APBD	R	12	1.738.300.000
3.06.3.06.1.1. 02. 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	Kota Samarinda	12	35.000.000	APBD	R	12	650.000.000
3.06.3.06.1.1. 02. 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Unit	Kota Samarinda	64	740.690.000	APBD	R	64	916.000.000
3.06.3.06.1.1. 02. 30	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Bulan	Kota Samarinda	12	35.600.000	APBD	R	12	172.300.000
3.06.3.06.1.1. 04	Program peningkatan disiplin aparatur	Pelaksanaan disiplin Aparatur	Bulan	Kota Samarinda	12	0	APBD	R	12	88.000.000
3.06.3.06.1.1. 04. 01	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Orang	Kota Samarinda	220	0	APBD	R	220	88.000.000
3.06.3.06.1.1. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bulan	Kota Samarinda	12	150.000.000	APBD	R	12	440.000.000
3.06.3.06.1.1. 05. 01	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Orang	Kota Samarinda	44	150.000.000	APBD	R	44	440.000.000
3.06.3.06.1.1. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	Bulan	Kota Samarinda	12	150.000.000	APBD	R	12	150.000.000
3.06.3.06.1.1. 06. 01	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	Buku	Kota Samarinda	8	150.000.000	APBD	R	8	150.000.000



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

Kode	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
3.06.3.06.1.1. 15	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah yang di tera ulang (Lokasi)	Lokasi	Kota Samarinda	40	12.675.000.000	APBD & DAK	PD	40	4.200.000.000
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	%		100				100	
		Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Dokumen		8				8	
3.06.3.06.1.1. 15. 01	Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa dan SPBU	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	SPBU	Kota Samarinda	28	50.000.000	APBD	PD	28	200.000.000
3.06.3.06.1.1. 15. 02	Monitoring dan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pelaku Usaha	Kota Samarinda	150	0	APBD	PD	150	200.000.000
3.06.3.06.1.1. 15. 03	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Unit Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	Alat UTTP	Kota Samarinda	2500	150.000.000	APBD	PD	3.000	200.000.000
3.06.3.06.1.1. 15. 04	Operasional dan Pembinaan pedagang menuju Pasar Tertib Ukur	Jumlah pasar tertib ukur	Pasar tertib ukur	Kota Samarinda	1	0	APBD	PD	1	200.000.000
3.06.3.06.1.1. 06	Peningkatan sarana dan prasarana kemetrolgian	Jumlah unit alat UTTP yang diadakan	Unit	Kota Samarinda	5	5.000.000.000	APBN	PD	5	500.000.000
		Jumlah set alat UTTP yang diadakan	Set	Kota Samarinda	5			PD	5	
3.06.3.06.1.1. 15. 07	Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal	Gedung UPTD Metrologi Legal	Gedung	Kota Samarinda	1	7.000.000.000	APBN	PD	0	0



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

Kode	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
3.06.3.06.1.1. 15. 08	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	bulan	Kota Samarinda	12	250.000.000	APBD	PD	12	350.000.000
3.06.3.06.1.1. 15. 09	Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Pengawasan Barang beredar	Lokasi	Kota Samarinda	50	150.000.000	APBD	PD	55	300.000.000
		Jumlah kasus sengketa	Kasus	Kota Samarinda	19		APBD		21	
3.06.3.06.1.1. 15. 10	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Dokumen	Kota Samarinda	8	75.000.000	APBD	PD	8	750.000.000
3.06.3.06.1.1. 17	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	Komoditi	Kota Samarinda	1	210.000.000	APBD	P	1	1.400.000.000
		Ekspor Bersih Perdagangan	Juta (US \$)	Kota Samarinda	3.194,22		APBD		3.258,10	
3.06.3.06.1.1. 17. 01	Peningkatan perdagangan luar negeri	Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	Komoditi	Kota Samarinda	1	100.000.000	APBD	P	1	800.000.000
3.06.3.06.1.1. 17. 02	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah pelaku usaha	Orang	Kota Samarinda	10	60.000.000	APBD	P	10	200.000.000
3.06.3.06.1.1. 17. 03	Promosi Dagang Nasional dan Internasional	Jumlah pameran yang diikuti	Kali	Kota Samarinda	3	50.000.000	APBD	P	3	400.000.000



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

Kode	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
3.06.3.06.1.1. 18	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Presentase ketersediaan data harga dan stok barang	%	Kota Samarinda	100	3.805.000.000	APBN, APBD1, APBD2	P	100	10.345.000.000
		Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	Pedagang		60				60	
		Jumlah pasar daerah yang dikelola	Pasar		14				14	
		Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	Pasar		6				8	
		Kebersihan (Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik)	Pasar		12				12	
		Peningkatan sarana distribusi perdagangan pasar	Tipe		11 pasar type D, 3 pasar type C				7 pasar type D, 4 pasar type C, 3 pasar type B	
3.06.3.06.1.1. 18. 01	Peningkatan Pelayanan Perdagangan	Tersedianya data perusahaan yang mengurus izin	Perusahaan	Kota Samarinda	20	110.000.000	APBD	P	0	300.000.000
		Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang	Sidak		4				5	
		Jumlah Lokasi Pasar Murah	Lokasi		6				8	
		Jumlah Data Inflasi	Data		12				12	
		Jumlah Data harga dan Stok	Data		24				24	



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

Kode	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
3.06.3.06.1.1. 18. 02	Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Aplikasi	Kota Samarinda	1	50.000.000	APBD	P	1	200.000.000
		Jumlah Input data harian bahan pokok strategis	Dokumen		1				1	
3.06.3.06.1.1. 18. 03	Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang Perdagangan	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Aplikasi	Kota Samarinda	1	150.000.000	APBD	SP	2	300.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 04	Pendataan pedagang formal dan informal di Kota Samarinda	Jumlah data pedagang	Pedagang	Kota Samarinda	5000	0	APBD	SP	6000	250.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 05	Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	Terbinanya pedagang	Pedagang	Kota Samarinda	40	120.000.000	APBD	P	40	240.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 06	Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	%	Kota Samarinda	100	350.000.000	APBD	P	100	375.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 07	Peningkatan Administrasi dan Kearsipan Pembukuan Pendapatan Pasar	Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	documen	Kota Samarinda	2	50.000.000	APBD	PD	2	350.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 08	Kebersihan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	jenis	Kota Samarinda	7	400.000.000	APBD	P	7	605.000.000



RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

Kode	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
3.06.3.06.1.1. 18. 09	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	Pasar	Kota Samarinda	14	200.000.000	APBD	P	14	605.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 10	Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	Buku laporan penataan dan pengembangan pasar	Laporan	Kota Samarinda	1	75.000.000	APBD	PD	1	200.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 11	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	bulan	Kota Samarinda	12	75.000.000	APBD	PD	12	320.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 12	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	bulan	Kota Samarinda	12	50.000.000	APBD	PD	12	320.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 13	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	bulan	Kota Samarinda	12	75.000.000	APBD	PD	12	320.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 14	Pembangunan IPAL Pasar Kota Samarinda	IPAL Pasar	IPAL	Kota Samarinda	1	0	APBD	PD	4	2.000.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 15	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Dokumen	Kota Samarinda	4	200.000.000	APBD	SP	2	400.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 16	Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	Unit	Kecamatan Samarinda Ilir	60	200.000.000	APBD	SP	60	360.000.000
3.06.3.06.1.1. 18. 17	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat	Pasar	Kota Samarinda	1	1.500.000.000	APBN	SP	2	3.000.000.000

**RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2018**

Kode	Urusan Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
3.06.3.06.1.1. 18. 18	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar	Pasar	Kota Samarinda	2	200.000.000	APBD	P	2	200.000.000
3.06.3.06.1.1. 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persen	Kota Samarinda	100	100.000.000	APBD	PD	100	665.850.000
3.06.3.06.1.1. 19. 01	Penataan Pedagang formal dan Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	Jumlah Pedagang yang tertata	Pedagang	Kota Samarinda	6000	50.000.000	APBD	P	6500	465.850.000
3.06.3.06.1.1. 19. 02	Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib	buku laporan situasi dan kondisi kantib di lingkungan pasar	laporan	Kota Samarinda	1	50.000.000	APBD	PD	1	200.000.000

Keterangan : SP : **Sangat Prioritas**
P : **Prioritas**
PD : **Pendukung**
R : **Rutin**

Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Kepala

H. Adriyani, SE, MM
NIP. 196503301991031



BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2018, diharapkan Pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja PD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja PD 2018 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan dapat memberikan hasil (*Outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Samarinda

.

Demikian untuk dapat dilaksanakan

